

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang komprehensif, dalam makna lain Islam adalah agama yang di dalamnya mengatur secara terperinci tentang kehidupan manusia, baik itu dalam hal urusan *Ibadah, Muamalah, Munakahat*, maupun *Siyasah*. Oleh karena itu Islam dikenal sebagai agama yang sangat detail dalam perihal aturan kehidupan.¹

Manusia merupakan makhluk sosial yang berinteraksi baik itu dalam hal pribadi maupun urusan umum, baik itu dalam bidang *muamalah* maupun dalam bidang *siyasah* atau urusan politik. Manusia juga merupakan makhluk yang berkembang biak melalui jalur pernikahan, dari pernikahan itu mereka membentuk keluarga dan memiliki keturunan, salah satu akibat hukum dari pernikahan adalah pewarisan. Al-Qur'an dengan jelas mengatur bahwa jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, maka harta benda orang tersebut akan diwariskan kepada ahli warisnya.

Syari'at Islam memiliki sistem hukum waris yang diatur dengan sangat rinci dan adil. Aturan ini bertujuan untuk memastikan

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 4.

pembagian harta warisan yang adil antara ahli waris laki-laki dan perempuan tanpa membedakan ukurannya. Al-Qur'an mendefinisikan serta menggambarkan secara rinci prinsip-prinsip hukum mengenai warisan tanpa mengabaikan hak orang lain. Pembagian warisan dijelaskan berdasarkan hubungan nasab dengan pewaris, sebagaimana acuan utama untuk menentukan pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan. Ketentuan hukum waris sebagian besar berdasarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam, dan sedikit sekali yang berdasarkan kesepakatan antara ulama dan qiyas. Hal ini dalam hukum dan syari'at Islam sedikit sekali yang didefinisikan oleh Al-Qur'an secara jelas dan rinci, kecuali hukum waris.²

Kajian ilmu waris Islam sangat luas, serta mencakup orang-orang yang memiliki hak lebih, seperti dalam hal pembagian warisan. Mengenai pembagian warisan ada banyak indikasi bahwa perempuan memiliki sedikit harapan untuk mendapatkan hak waris. Hal ini dikarenakan laki-laki cenderung berperan utama di ruang publik, sedangkan perempuan cenderung berperan sebagai istri dan ibu rumah tangga di rumah. Perbedaan kedudukan, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai konstruksi sosial yang

² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.18.

tidak wajar. Gender tidak ditentukan oleh faktor biologis, melainkan merupakan konstruksi sosial yang memisahkan perempuan dari laki-laki. Perbedaan gender merupakan akibat dari struktur sosial dan budaya, termasuk status, karakteristik, peran, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Hal ini telah terus menerus dan dianggap sebagai sesuatu yang kodrati, namun yang benar-benar bersifat kodrati adalah perbedaan seks.³

Pada zaman prasejarah, terdapat perbedaan besar dalam pembagian harta warisan antara sebelum dan setelah datangnya Islam. Sebelum masuknya Islam, hak waris hanya diberikan kepada anak laki-laki yang telah cukup umur dan mempunyai kemampuan untuk berperang serta melindungi keluarganya dari musuh.⁴ Di sisi lain, perempuan pada masa itu sama sekali tidak menerima bagian warisan sepeserpun, dan kedudukan mereka dalam struktur sosial tidak setara dengan laki-laki. Selama berabad-abad, perempuan terus-menerus mengalami dominasi oleh kaum laki-laki, bahkan perempuan juga dianggap seperti barang yang dapat diperjualbelikan. Kondisi perempuan pada masa sebelum datangnya Islam begitu sangat

³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, cet.1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h.5.

⁴ Budi Ali Hidayat, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraidh* (Bandung: Penerbit Angkasa, 2009), h.1.

memprihatinkan. Maka setelah Islam datang kemuliaan kaum perempuan mulai terangkat dengan memberikan hak kepada mereka dalam membagi warisan yang ditinggalkan oleh keluarganya.

Banyak masyarakat di Indonesia yang masih menerapkan sistem pembagian warisan berdasarkan kekeluargaan terutama dalam masalah pembagian waris. Namun seringkali timbul perselisihan antar ahli waris mengenai pembagian harta warisan, apalagi jika mereka tidak puas dengan bagian yang menjadi haknya. Akibatnya, ketika terjadi konflik dalam pembagian warisan, umumnya diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah dan hubungan kekeluargaan yang baik. Namun, jika tidak berhasil, seringkali terjadi dalam masalah warisan ini berakhir di pengadilan. Oleh karena itu, Islam membagi harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan, maka keduanya mewarisi dengan perbandingan 2:1, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Pada hakikatnya ketetapan Allah mengenai hak waris sudah sangat jelas tujuan dan arahnya, namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam mengenai pemahaman kitab suci mengenai pewarisan. Perbedaan pendapat ini pertama kali diungkapkan di kalangan ahli Islam, misalnya pada pemikiran M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia.

M. Quraish Shihab adalah seorang cendekiawan Muslim yang ahli dalam studi Al-Qur'an dan juga seorang ahli tafsir,⁵ berpendapat satu bagian warisan anak laki-laki setara dengan dua bagian anak perempuan.⁶ Dengan argumentasi Allah menciptakan dua jenis manusia yang berbeda laki-laki dan perempuan, maka terdapat perbedaan pula dalam pembagian warisan.

Seiring dengan kemajuan zaman yang semakin modern menjadikan seseorang yang berargumentasi yang lebih kontemporer tentang berbagai bidang ilmu pengetahuan, serta perbedaan pandangan dalam pemahaman ilmu tersebut. Mengenai pembagian warisan, muncul analisis gender yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Salah satunya adalah Musdah Mulia. Melalui pemikiran terbuka, Musdah berharap dapat mendorong perubahan pemikiran hukum mengenai pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan.

Untuk menemukan permasalahan di atas, penulis secara perlahan mulai mencari sumber dari berbagai referensi yang membahas

⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Kalam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.63.

⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks; Dari Nikah Mu'ah Sampai Nikah Sunnah; Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), h.86.

hak waris anak laki-laki dan perempuan. Melihat adanya perbedaan yang signifikan antara Pemikiran M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia tentang waris. Oleh karena itu, penulis perlu melakukan analisis lebih mendalam mengenai perbedaan dan persamaan tersebut, serta untuk mencapai pemahaman hukum yang relevan dalam konteks pembagian warisan di masyarakat. Berdasarkan fakta-fakta yang melatarbelakangi permasalahan di atas, penulis merumuskan penelitian ini dengan judul **“Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia Tentang Hak Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.:

1. Bagaimana pemikiran M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia tentang penetapan hak waris anak laki-laki dan perempuan?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia tentang penetapan hak waris anak laki-laki dan perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia tentang penetapan hak waris anak laki-laki dan perempuan.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia tentang penetapan hak waris anak laki-laki dan perempuan.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi atau sumber perpustakaan khususnya dalam urusan pendistribusian bahan. Hak waris masih dalam pembahasan dan mungkin akan menimbulkan perbedaan pendapat, terutama perbedaan pendapat antara M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia mengenai hak waris anak laki-laki dan anak perempuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat digunakan oleh pihak lain sebagai referensi dan perbandingan di kemudian hari, sehingga berpotensi menambah wawasan dan pengalaman.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami hukum waris dalam Islam dalam berbagai interpretasi yang ada, dan dapat menghargai pendapat para pakar.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Selain menggunakan teori-teori yang relevan untuk menjelaskan fenomena yang diamati, penulis juga melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fokus penelitian:

No	Nama peneliti dan judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Munazir Muhammad, <i>“Bagian Anak Laki-laki dan Anak</i>	Sama-sama membahas mengenai pembagian waris	Penelitian terdahulu Menggunakan pemikiran

	<i>Perempuan Dalam Warisan Studi Komparatif Pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab (Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Pakam). ”⁷</i>	anak laki-laki dan perempuan.	Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab dan menggunakan metode penelitian sosiologi normatif empiris. Sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan pemikiran M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
2.	Zainal Abidin, <i>“Perspektif</i>	Membahas tentang pembagian warisan	Penelitian sebelumnya lebih

⁷ Munazir Muhammad, “Bagian Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Dalam Warisan Studi Komparatif Pemikiran Munawir Sjadzali Dan M. Quraish Shihab (Studi Kasus Di Kecamatan Lubuk Pakam)” (UIN Sumatera Utara Medan, 2018), h.113.

	<i>Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Keadilan Gender dalam Kewarisan (Studi Kasus di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.</i> ” ⁸	dan menggunakan pemikiran Siti Musdah Mulia	menekankan pada keadilan waris dalam kesetaraan gender menurut satu perspektif saja. Sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas hak waris berdasarkan dua perspektif.
3.	Afida Wahyu Nabila, <i>“Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan</i>	Sama sama membahas mengenai warisan dan menggunakan pemikiran M.	Penelitian terdahulu membahas mengenai kesetaraan gender

⁸ Zainal Abidin, “Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Keadilan Gender Dalam Kewarisan (Studi Kasus Di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)” (IAIN Ponorogo, 2018), h.66.

	<p><i>(Studi Pemikiran Quraish Shihab).’’⁹</i></p>	<p>Quraish Shihab.</p>	<p>dalam perspektif Quraish Shihab saja. Sedangkan, dalam penelitian penulis membahas mengenai hak waris anak laki-laki dan perempuan dalam pemikiran M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia.</p>
--	---	------------------------	---

F. Kerangka Pemikiran

Secara umum waris berasal dari istilah mirats yang berujuk pada harta pusaka atau harta yang ditinggalkan, dan juga mencakup konsep pemberian warisan serta peralihan harta tersebut kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka terdapat tiga rukun waris, yaitu:

⁹ Afida Wahyu Nabila, “Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Pemikiran Quraish Shihab)” (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023), h.8.

1. Pewaris atau *al-Muwarits*: adalah si mayit itu sendiri, baik yang masih hidup atau dinyatakan meninggal secara hukum, seperti dalam kasus orang yang hilang dan dianggap telah meninggal.
2. Ahli waris atau *al-Waarits*: adalah orang yang memiliki hubungan warisan dengan si mayit sehingga berhak menerima bagian warisan.
3. Harta warisan atau *al-Mauruts*: adalah harta atau hak yang dialihkan dari yang mewariskan kepada pewaris.¹⁰

Dalam hukum Islam, konsep kewarisan dikenal dengan istilah *Ilmu Faraid* atau "*Mawaris*". Kata "Faraid" merupakan bentuk jamak dari kata "*Faraidah*," kata ini diambil dari "*Fardhu*," yang bermakna keputusan atau pemberian sedekah. Pembagian warisan dalam Islam adalah wajib (*infak ijbari*). Keputusan tentang pewarisan dan pembagian, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an, tidak boleh ditolak oleh ahli waris yang berhak menerima bagian sebelum warisan dibagi. Ilmu Faraid adalah ilmu yang mempelajari aturan-aturan hak milik harta peninggalan ahli waris.

Menurut Imam Syafi'i, istilah "Faraaidh" berasal dari "*fariidhah*," bermakna *mafruudhah* yang bermakna pembagian yang

¹⁰ As-Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah* (Beirut: Dar al-kutub al-Arabiyyah, 1971), h.292.

telah ditetapkan.¹¹ Secara bahasa *Al-Fardh* berarti pembagian, sementara menurut syara' mendefinisikannya sebagai bagian khusus yang disisihkan untuk ahli waris sesuai dengan aturan syari'at Islam.¹²

Dalam pandangan Jumbuh Ulama, seorang anak perempuan mendapat separuh harta warisan dan dua anak perempuan mendapat dua pertiga. Jika ada anak laki-laki, ia menerima dua kali bagian perempuan. Alasan laki-laki menerima uang dua kali lebih banyak dibandingkan perempuan adalah karena laki-laki bertanggung jawab atas jihad dan juga harus bertanggung jawab atas pembunuhan yang tidak disengaja. Semua ini dipotong dari penghasilannya dan istrinya.¹³

Menurut mayoritas ulama, ada empat sumber hukum yang menjadi dasar dalam pembagian harta warisan, yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Ijtihad.¹⁴ Ahli waris memiliki hak terhadap harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia melalui hubungan keturunan (*nasab*), perkawinan (*mushahaharah*), atau perwalian (*mawali*). Ahli waris yang disepakati menurut hukum waris yaitu 15 orang laki-laki

¹¹ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam* (Serang: A-Empat, 2021), h.1.

¹² Syekh Muhammd Abid As-Sindi, "Musnad Syafi'i," in *Juz II* (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, n.d.), h.1405.

¹³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al Muyassar* (Jakarta: Niaga Swadaya, 2012), h.111–112.

¹⁴ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam...*, h.10.

dan 10 orang perempuan.¹⁵ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa (4): 11-12.

Salah satu perdebatan yang dijelaskan secara jelas oleh Al-Qur'an adalah ajaran Islam tentang tata cara pewarisan. Suatu fakta mengenai pembahasan secara rinci dan sistematis tentang persoalan-persoalan dalam Al-Qur'an bukan hanya sebagai jawaban atas persoalan hukum ketika terjadi, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hukum Islam sebagai struktur doktrinal.

Al-Qur'an memuat keterangan yang sangat rinci mengenai pembagian harta warisan. Sebab, warisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang sah yang diridhai oleh Allah. Ketentuan mengenai pembagian harta warisan kepada ahli waris laki-laki dan perempuan terdapat dalam Surat An-Nisa (4): 11.

Pembagian harta warisan memegang peranan yang sangat penting dalam sejarah umat manusia, karena setiap manusia pasti mengalami kematian. Apabila hal ini terjadi maka terdapat akibat hukumnya, terutama berkaitan dengan pengaturan hak dan kewajiban seseorang setelah kematian. Sengketa waris yang sebenarnya seringkali melibatkan pembagian harta warisan.

¹⁵ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam...*, h.51.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat aturan yang mengatur dan mendefinisikan hukum waris. Menurut Pasal 171 huruf a KHI merujuk pada Instruksi Presiden (*Inpres*) No. 1 Tahun 1991, disebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing.¹⁶

Ketentuan tentang hak waris juga diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam BAB III mengenai Besarnya Bahagian, sesuai dengan Pasal 176, yang menyatakan bahwa: anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.¹⁷

Al-Qur'an mengatur pembagian harta warisan menurut sifat, peran, dan tugas laki-laki dan perempuan. Pembagian warisan 2: 1 menurut M. Quraish Shihab antara anak laki-laki dan perempuan dalam Tafsir al-Misbah merupakan ketentuan baku yang diartikan dalam QS. An-Nisa (4): 7 menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan

¹⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 9th ed. (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2021), h.50.

¹⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, h.53.

mempunyai hak dan warisan masing-masing yang diatur oleh Allah. Ayat ini juga menegaskan bahwa sebagaimana halnya perempuan, baik dewasa maupun anak-anak, mempunyai hak yang sama, demikian pula laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak, sesuai dengan ketetapan Allah.¹⁸

Musdah Mulia, aktivis yang mengadvokasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek, mengkritik sistem pembagian warisan Islam di Indonesia. Hukum waris (*fiqh al-mawaritz*) yang memberikan bagian warisan yang lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan, karena mereka diberi tanggung jawab yang lebih besar, sudah tidak relevan lagi saat ini karena perubahan persyaratan dan perbedaan kebutuhan.¹⁹

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan adalah tujuan akhir. Dalam kerangka hukum Islam, keadilan harus selalu dicapai dengan mengacu pada sumber utama hukum Islam. Asas keadilan dalam hukum waris Islam mengacu pada persamaan hak yang diberikan melalui warisan serta tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi di antara ahli waris. Oleh karena itu, konsep keadilan dalam hukum waris

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.353.

¹⁹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* ..., h.47.

Islam tidak hanya memperhatikan keseimbangan antar ahli waris, tetapi juga besarnya tanggung jawab atau beban yang harus ditanggung oleh ahli waris dengan memperhatikan keadaan masing-masing individu.²⁰

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini, selain mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis, juga terdapat usaha untuk menggunakan akal fikiran dengan memanfaatkan pemikiran-pemikiran para tokoh.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitiannya adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan hukum *yuridis normatif*. Penelitian hukum normatif atau dikenal sebagai penelitian doktrinal merupakan penggalian informasi dari data sekunder, bahan pustaka, dan sering disebut dengan penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan hukum yuridis normatif ini mencakup analisis undang-undang, peraturan, teori hukum, dan kasus hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dipertimbangkan. Metode kualitatif digunakan ketika menerapkan pendekatan hukum.

²⁰ Ita Ma'rifatul Fauziyah, "Penerapan Waris 1:1 Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Kesetaraan Gender," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* 9, no. 4 (2022): h.1451.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data sumber utama penelitian ini diperoleh melalui penelaahan dari karya pemikiran M. Quraish Shihab yaitu *Tafsir al-Mishbah* dan karya Musdah Mulia yaitu *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari literatur ilmiah, termasuk disertasi, skripsi, dan buku-buku yang membahas tentang hak waris anak laki-laki dan perempuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumentasi. Dalam studi dokumentasi, data dan informasi diperoleh melalui pengkajian dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian mencakup buku, literatur, dan sumber pustaka, khususnya pemikiran M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia mengenai hak waris anak laki-laki dan perempuan.

4. Analisis Data

a. Metode deduktif

Metode deduktif adalah metode penelitian analitis yang dimulai dengan bidang ilmiah umum kemudian berfokus pada bidang-bidang tertentu untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam.

b. Metode komparatif

Metode komparatif adalah pendekatan yang melibatkan perbandingan antara persamaan dan perbedaan dalam analisis terhadap suatu objek penelitian yang diinterpretasikan secara baik dan benar.

Dalam penelitian ini, pengumpulan dan analisis data dilakukan secara sistematis dan deduktif, diikuti oleh analisis menggunakan metode komparatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang dimulai dengan mengidentifikasi pandangan dari para ahli dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan antara kedua pemikiran. Kemudian, data dikumpulkan dan diringkas menggunakan penarikan kesimpulan. Dengan melakukan penelitian, analisis, dan interpretasi data yang diperoleh dari sumber-sumber yang berhubungan dengan pemikiran M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia mengenai hak waris anak laki-laki dan perempuan, sehingga hasil akan diperoleh yang sesuai dengan tujuan penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini meliputi:

BAB I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan umum tentang waris, meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, asas-asas, serta ahli waris dan bagian penerimaannya.

BAB III Biografi M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia, meliputi latar belakang intelektual M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia, pendidikan serta karyanya.

BAB IV Penetapan hak waris anak laki-laki dan perempuan, meliputi pemikiran M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia serta persamaan dan perbedaan antara pemikiran M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia.

BAB V Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.